



P U T U S A N

Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ISTRI, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

SUAMI, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak bekerja, dahulunya bertempat tinggal di Kota Serang Provinsi Banten sekarang tidak ketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat dalam perkara;
Setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tanggal 4 Mei 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 55/Pdt.G/2023/PN.Srg pada tanggal 10 Mei 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen bernama Pendeta **Benny Halim** di Gereja GKI Serang pada tanggal 25 Mei 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :3673-KW-27052019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tertanggal 27 Mei 2019;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rumah tangga terakhir di rumah bersama yang beralamat di Taman Lopang Indah Blok C 42 No 03, RT. 003 RW. 011, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai Anak bernama ANAK, Laki-laki lahir di Serang tahun 2019;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana suami istri pada umumnya, namun sejak Mei 2019 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir;
 - 4.2. Keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan keluarga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya sejak Awal April tahun 2022 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara langsung dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri didepan persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas panggilan (surat tercatat) pada tanggal 16 Mei 2023 untuk persidangan hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 dan Relaas panggilan (panggilan umum melalui Radio Republik Indonesia/RRI) pada tanggal 29 Mei 2023 untuk persidangan pada Kamis tanggal 22 Juni 2023 serta Relaas panggilan (panggilan umum melalui Radio Republik Indonesia/RRI) pada tanggal 23 Juni 2023 untuk persidangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kalau Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan atas surat gugatan yang dibacakan oleh Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dengan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3604016904980792 atas nama ISTRI dari pemerintah daerah Kota Serang, yang diberi tanda **bukti P.1**;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3673010710190011 atas nama kepala keluarga SUAMI dari Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, yang diberi tanda **bukti P.2**;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 704/477-1/UM/1998 atas nama ISTRI yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Serang pada tanggal 21 Februari 2023, yang diberi tanda **bukti P.3**;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3673-KW-270520190001 ISTRI tanggal 23 Juni 2023 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, yang diberi tanda **bukti P.4**;
5. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3673-KW-270520190001 SUAMI tanggal 23 Juni 2023 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, yang diberi tanda **bukti P.5**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Penggugat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya didepan persidangan ternyata sesuai dan semua bukti surat Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga terhadap surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian sah oleh Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat bukti diatas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi FIDA KURNIAWATI** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat;
 - Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 25 Mei 2019 didepan Pendeta Benny Halim di Gereja GKI Serang;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang berusia 4 (empat) tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah yang saksi berikan kepada Penggugat yang merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa diawal pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat cukup harmonisi dan baik-baik saja;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah dengan anak saksi (Penggugat) kalau Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) tahun belakangan ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percecokan karena masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi mengetahui percecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah atas cerita dari tetangga rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah saksi tanyakan kepada anak saksi (Penggugat) tersebut apakah sering bertengkar dengan Tergugat dan dibenarkan oleh Penggugat;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat kalau pertengkaran sering juga dipicu karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ketika bertengkar Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sempat menasehati dan mendamaikan pertengkaran ataupun percecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat malah mencacimaki saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dengan membawa anak mereka kembali kekeluarga Tergugat;
 - Bahwa anak saksi atau Penggugat tersebut sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dan menginginkan pernikahan mereka diakhiri;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi BAYU SARWONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka namun yang setuju saksi kalau antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan bahkan saksi pernah melihat ketika bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terlihat harmonis karena sering terlihat percekcoakan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga para tetangga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat mendengarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena Tergugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi kalau Tergugat meninggalkan rumah mereka dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat kepada saksi kalau Penggugat sudah tidak tahan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan meminta kepada Pengadilan untuk mengakhiri pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi hanya mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei 2019 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dari Gereja GKI Serang yaitu Pdt. Benny Halim dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor 3673-KW-270520190001 pada tanggal 23 Juni 2023 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang dan telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta harmonis dalam satu rumah pemberian orang tua Pengugat namun 2 (dua) tahun belakangan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat telah berupaya mengatasi mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum juga berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata terdapat asas yang menyatakan siapa yang mendalilkan maka wajib untuk membuktikan sebagaimana juga yang diatur dalam pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda **bukti P.1** sampai dengan **bukti P.7** dan juga menghadirkan 2 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **saksi FIDA KURNIAWATI** dan **saksi BAYU SARWONO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirim kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak pernah hadir dalam persidangan ini dan putusan akan dijatuhkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dimana pada angka 1 (satu) petitum gugatan Penggugat tersebut meminta agar seluruh gugatan Penggugat dikabulkan, namun oleh karena petitum tersebut terkait dengan petitum lainnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim agar mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang disampaikan oleh Penggugat didalam surat gugatannya dengan didukung bukti surat-surat yang diberi tanda **bukti P.1** sampai dengan **bukti P.7** serta saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **saksi FIDA KURNIAWATI** dan **saksi BAYU SARWONO**, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pdt. Benny Halim di Gereja GKI Serang pada tanggal 25 Mei 2019 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3673-KW-270520190001 tanggal 23 Juni 2023 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang (**bukti P.4 dan bukti P.5**). Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis namun 2 (dua) tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan perselisihan dikarenakan kebiasaan Tergugat yang tidak kunjung memberi nafkah lahir bagi Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah atau tempat tinggal yang selama ini ditempati bersama oleh Tergugat dan Penggugat dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa ***"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*** sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan uraian tersebut diatas kalau ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan sah secara agama didepan pemuka agama Kristen Protestan (pendeta) dan dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, namun ikatan batinnya ternyata tidak mengandung middel atau perekat cinta kasih dikarenakan didalam kehidupan berumah tangga mereka selalu diwarnai dengan percekcoakan dan perselisihan, dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, sehingga adalah beralasan hukum apabila dinyatakan kalau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3673-KW-270520190001 tanggal 23 Juni 2023 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang adalah putus karena

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan segala akibat hukumnya dan terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana perkawinan yang dilakukan secara agama wajib dicatatkan didalam akta pada kantor Dinas Pencatatan Sipil, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kependudukan, menyatakan bahwa:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Penggugat melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dan yang nantinya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang menerbitkan Kutipan Akta Perceraian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang sebagaimana dalam **bukti P.4** dan **bukti P.5**, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 diperintahkan kepada Penitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk dicatatkan dalam Register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, maka sudah seharusnya terhadap biaya perkara

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) tersebut juga dapatlah dikabulkan;

Memperhatikan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kependudukan dan pasal-pasal dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nompur 1 Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
2. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
3. Menyatakan perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yaitu Pdt. Benny Halim dari Gereja GKI pada tanggal 25 Mei 2019 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon serta tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3673-KW-270520190001 tanggal 23 Juni 2023 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut dengan memberikan salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang menerbitkan Kutipan Akta Perceraian kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Serang untuk dicatatkan didalam Register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LILIK SUGIHARTONO, S.H., dan ALI MURDIAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Srg tanggal 10 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu PIPIN PEROSANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

LILIK SUGIHARTONO, S.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

PIPIN PEROSANTI, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Biaya panggilan	Rp. 360.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)